

putusan.mahkamahagung.go.id

TUSAN

Nomor: 97/B/2013/PT.TUN.SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara ; ------CV. ARTISTIC, dalam hal ini diwakili MOCH. HANAFI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo II Nomor 16 Surabaya; -----Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. AHMAD YULIANTO, SH.MH. Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Simolawang III Nomor 43 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013 , selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT PEMBANDING ; -----MELAWAN WALIKOTA SURABAYA, Berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya ; -----Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: ----- MOHAMMAD DOFIR, SH. MM. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya; -----2. BAMBANG GUNAWAN, SH.M.Hum. Jabatan Kepala

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya; ------



putusan.mahkamahagung.go.id

3. DJAUHARUL FUSHUUS, SH. MH. Jabatan Kepala

Seksi Perdata dan Tata Osana Negara Kejaksaan
Negeri Surabaya ;
4. ACHMAD SURYADI, SH. Jabatan Kepala Seksi
Perdata
2
Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri
Tanjung Perak Surabaya ;
5. MT. EKAWATI RAHAYU, SH. Jabatan Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
6. RIZKI YUNANTA BASUKI, SH Jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ;
7. IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN, SH Jabatan
Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
8. A.F. FAJAR FEBRIANSYAH, SH., Jabatan Staf
Sub
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;



putusan.mahkamahagung.go.id

9. AHRUL FAHZIAR, SH.. Jabatan Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat		
Daerah Kota Surabaya ;		
10. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH Jabatan Staf Sub		
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum		
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;		
11. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH., Jabatan Staf Sub		
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum		
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;		
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/5532/		
436.1.2/2012 tanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya		
disebut sebagai		
TERGUGAT / TERBANDING ;		
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;		
Telah membaca;		
1. Penetapan		
3		
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya		
Nomor ; 97 / PEN / 2013 / PT.TUN.SBY, tanggal 28 Mei 2013		
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus		
sengketa tersebut ;		



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,	
wier milibarry,	

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka Penggugat/ Pembanding selaku pihak yang dinyatakan kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan

Memperhatikan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang - undangan lainnya yang

MENGADILI:

berhubungan dengan sengketa ini ; -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ------
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 119/G/2012/PTUN.SBY tanggal 28 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya

perkara dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh kami H. SUGIYA, SH.MH., selaku Ketua Majelis, SLAMET SUPARJOTO, SH. MHum, dan H. SYAMSIR

ALAM, SH.MH.

ALAM, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum H. SUGIYA, SH.MH.

mkan informesi paling kini dan ekurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan i masi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, make harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Dalem hai Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau infor Email : kepenileraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11